



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk berfikir-fikir Kembali agar mau membina dan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Atas saran Majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencoba Kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dan rukun dengan Tergugat. Atas permohonan gugatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh **Widya Alia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Muhamad Faudzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt tanggal 21 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Yulianto Z.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Widya Alia, S.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Drs. Yulianto Z.

Perincian biaya :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp600.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).	